

**PEMBINAAN MASYARAKAT SEKITAR PT TIMAH PERSERO (TBK) :  
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan / Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SABRINA TANIA PUTRI**

**02011282025282**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SABRINA TANIA PUTRI  
NIM : 02011282025282  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBINAAN MASYARAKAT SEKITAR PT TIMAH PERSERO (TBK) : IMPLEMENTASI TANGGUNG  
JAWAB SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Mei 2024 dan Dinyatakan Memenuhi  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, 18 Mei 2024


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

  
Muhammad Syahr Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabrina Tania Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025282  
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 09 Juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 April 2024



SEPLUH RIBU RUPIAH  
1000  
REPUBLIC OF INDONESIA  
METAL  
TEMPER  
520F2ALX128480654

**Sabrina Tania Putri**

NIM. 02011282025282

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“This moment, this unwavering first step, will mark the  
beginning of something great.”*

**Kim Mingyu**

**SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN**

**UNTUK :**

- 1. Orang Tua ku Tersayang**
- 2. Adik-adikku**
- 3. Almamater Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**


## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Pembinaan Masyarakat Sekitar PT Timah Persero (Tbk) : Implementasi Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara** sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari cara penulisan maupun materi di dalamnya, untuk itu penulis dengan senang menerima saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi melengkapi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya dan sebagai wawasan di bidang hukum perdata agar terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Indralaya, 2024

Penulis,



**Sabrina Tania Putri**

**Nim: 02011282025282**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

**Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:**

- 1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.**
- 2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**
- 5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 6. Bapak Taroman Pasyah, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan dari awal perkuliahan terutama dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan arahan dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**

7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu saya yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai, Samsul Bahri dan Retno Budiarti. Terima kasih untuk Ayah dan Ibu yang selalu mendoakan, selalu mengusahakan segala sesuatu, selalu meyakinkan atas keraguan dan kekhawatiran, serta selalu memberi dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Adik-adik saya, Nadin Anggia Putri dan Muhammad Dzikri Alghifari, yang menjadi salah satu alasan saya untuk mengejar Impian dan menjadi seseorang yang dapat diandalkan.
12. Keluarga saya, Ismayati, Joni, Resti Dwi Laksmi, Ruwina Tri Astuti, Kikandrea, Ralindgica, serta keluarga besar saya lainnya yang tidak dapat saya sebutkan, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Sahabat-sahabat “Rahasia Negara” saya, Gendis, Naya, Deya , Natasya, dan Nursalwa yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi penghibur, pengingat, dan penyemangat untuk terus mengerjakan skripsi apapun keadannya.

14. Sahabat-sahabat “Cindew” saya, Enzela, Nevi, dan Alya yang selalu memberikan dukungan sejak SMA.
15. Sahabat “Engene” saya, Andini Hanny Ulfiah, yang selalu dapat saya ajak berdiskusi mengenai banyak hal.
16. Sahabat saya, Fadwa Mutmainnah yang selalu kebersamai saya sejak perkuliahan semester pertama sampai semester akhir.
17. Sahabat-sahabat “Pengacara” saya, Dinda, Zulfa, Iffah, Aura, Inna, Tintin, Eva, Lutfiyah, Ira yang memberikan banyak bantuan ketika perkuliahan.
18. Teman-teman TIM B2 PLKH, Rifa, Devi S, Devi R, Zaky F, Uuk, Wita, Ine, Andre, Arikah, Tito, Anta, Nabilah, Cidus, dan Annisa, yang kompak dalam memberikan dukungan dan merayakan hari-hari penting.
19. Enhypen dan Seventeen yang telah memberikan hiburan ketika jenuh selama mengerjakan skripsi ini.
20. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan dan berusaha sejauh ini demi Impian dan harapan. Terima kasih telah menyelesaikan apa yang dimulai. Terima kasih untuk tidak menyerah dengan keadaan dan tetap berjalan bagaimanapun keadaannya.

Indralaya, 1 April 2024

**Sabrina Tania Putri**

**NIM. 02011182025038**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN UMUM BUMN PERTAMBANGAN, DAN PEMBINAAN MASYARAKAT.....</b>	<b>15</b>
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Tujuan Hukum.....	15
2. <i>Teori Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) .....	18
B. BUMN Pertambangan.....	21
1. Pengertian dan Konsep Dasar BUMN .....	21
2. BUMN Sebagai Implementasi Fungsi Pengelola Negara.....	34
3. Keberadaan PT Timah Persero Tbk. Sebagai BUMN .....	37
C. Pembinaan Masyarakat Sebagai Bentuk CSR BUMN .....	39
1. Konsep Dasar CSR BUMN .....	39
2. Dasar Hukum Pelaksanaan CSR BUMN.....	42

3. Macam & Jenis CSR BUMN.....	43
4. Mekanisme Pembinaan Masyarakat Sebagai Bentuk CSR.....	47
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Mekanisme Pengimplementasian Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN oleh PT Timah Persero (Tbk) dalam rangka Memberikan Pembinaan Masyarakat di Sekitar Korporasi.....	55
1. Komitmen PT Timah Persero (Tbk) sebagai BUMN dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial .....	55
2. Mekanisme Implementasi Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN oleh PT Timah (Tbk) dalam rangka Memberikan Pembinaan Masyarakat di Sekitar Korporasi .....	59
B. Bentuk Pertanggungjawaban PT Timah (Tbk) sebagai bukti telah melaksanakan tanggung jawab sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN.....	74
C. Mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan penerapan pembinaan masyarakat di sekitar PT Timah (Tbk) .....	94
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Rekomendasi.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama: Sabrina Tania Putri

Nim : 02011282025282

Judul : Pembinaan Masyarakat Sekitar PT Timah Persero (Tbk) : Implementasi Tanggung Jawab Sosial berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

## ABSTRAK

Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Pasal 88 UU BUMN mewajibkan BUMN memikul tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Meskipun pasal ini memberikan landasan hukum yang berlaku namun implementasinya seringkali menimbulkan sejumlah masalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif didukung dengan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Timah Persero (Tbk) berdasarkan Pasal 88 UU BUMN untuk pembinaan masyarakat sekitar perusahaan. Serta mengetahui dan menganalisis mekanisme PT Timah Persero (Tbk) berdasarkan Pasal 88 UU BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab sosial untuk memberikan pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Timah Persero Tbk, memahami pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan komitmen yang kuat, perusahaan memastikan setiap tahapan operasionalnya memberikan dampak positif terhadap perekonomian, masyarakat, dan lingkungan. Selain itu, PT Timah melaksanakan program tanggung jawab sosial lingkungan dalam dua program yaitu program pendanaan usaha kecil menengah dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengimplementasian dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan mekanisme dalam penyelesaian sengketa adalah negosiasi internal, mediasi eksternal, komitmen berkelanjutan, dan pengadilan atau arbitrase.

**Kata kunci:** BUMN, Pertambangan, PT Timah, UU BUMN, Tanggung jawab sosial

**Pembimbing Utama,**

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

**Pembimbing Pembantu,**

  
Muhammad Syahrudin Ramadhan, S.H., M.H.  
NIP. 199203272019031008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia dianugrahi oleh sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam dan cadangan mineral tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari penguasaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Sehubungan dengan perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut dibentuklah suatu badan usaha milik negara untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.

Kekayaan sumber daya alam berlimpah di Indonesia. Cadangan mineral dan sumber daya potensial lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan dan perekonomian negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, SH., M.Hum., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 1.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sumber daya mineral yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa apabila dikelola dengan baik.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Filosofi negara kesejahteraan yang dianut oleh pemerintah Indonesia mendorong pembentukan BUMN di negara ini. Negara kesejahteraan ditandai dengan keterlibatan pemerintah dalam setiap bidang kehidupan, termasuk ekonomi rakyat. Menurut Penjelasan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, merupakan kewajiban konstitusional bagi seluruh elemen pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan usaha milik negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>2</sup> Pembentukan BUMN di Indonesia merupakan konsekuensi dari paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh negara Indonesia. Karakteristik dari

---

<sup>2</sup> Indonesia., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara., Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI Nomor 4297, Sekretariat Negara, Jakarta.

negara yang menganut paham negara kesejahteraan ini adalah pemerintah ikut serta dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk dalam sektor perekonomian rakyat.<sup>3</sup>

Penjelasan Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, menyatakan bahwa memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa termasuk di dalamnya BUMN. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan peningkatan dalam penguasaan ekonomi nasional melalui regulasi sektoral dan kepemilikan negara terhadap unit-unit bisnis tertentu, memperlihatkan komitmen untuk memperkuat struktur ekonomi secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Peran BUMN diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan usaha yang melibatkan hampir semua sektor ekonomi yang berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat luas, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Sehubungan dengan hal itu, BUMN berperan dalam memproduksi barang/jasa yang bermutu tinggi dengan harga terjangkau dan dapat bersaing dalam pasar global. BUMN sebagai badan usaha

---

<sup>3</sup> Yeti Sumiyati, "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 20 No. 3, (Juli : 2013), hlm. 460

<sup>4</sup> Indonesia., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara., Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI Nomor 4297, Sekretariat Negara., Jakarta.

yang mendukung perekonomian nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>5</sup>

Sumber daya mineral yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan kemakmuran tersebut adalah pada sektor pertambangan timah. Data Kementerian ESDM, menyebutkan jumlah sumber daya timah dalam bentuk bijih mencapai 4,4 miliar ton.<sup>6</sup> Selain itu, menurut *U.S. Geological Survey* dalam buku *Mineral Commodity Summaries* (2020), Indonesia memproduksi sebanyak 85 ribu ton timah dari total cadangan timah dunia yang mencapai 800 ribu ton.<sup>7</sup> Dengan potensi yang dimiliki tersebut, apabila dimanfaatkan dan dikelola secara optimal dapat memberikan hasil yang menjanjikan.

Badan usaha milik negara yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemanfaatan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah PT Timah (Tbk). PT Timah (Tbk) merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan

---

<sup>5</sup> Ismail Koto, "Peran Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat" Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

<sup>6</sup> Fahmi Firdaus, "Mengulik Potensi dan Manfaat Timah RI di Berbagai Aspek Kehidupan", <https://www.idxchannel.com/economics/mengulik-potensi-dan-manfaat-timah-ri-di-berbagai-aspek-kehidupan> (diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 00.20).

<sup>7</sup> Ali Mahmudan, "Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia pada 2021" <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021>", (diakses pada 29 Agustus 2023, pukul 00.30).

kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka.<sup>8</sup>

Kinerja yang baik dibuktikan oleh PT Timah Persero (Tbk) dengan berhasil membukukan laba bersih hingga 30 September 2022 sebesar Rp1,14 triliun, naik 87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 612 miliar. Kenaikan kinerja Perseroan ini didorong oleh meningkatnya harga jual logam timah, efisiensi di seluruh rantai bisnis, penurunan *interest bearing debt* dan konsistennya peningkatan kinerja anak usaha segmen non pertimahan. Pendapatan PT Timah, naik 5% menjadi sebesar Rp 10,2 triliun sedangkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 9,7 triliun), laba operasi naik 26% menjadi sebesar Rp 1,5 triliun dari tahun lalu sebesar Rp 1,2 triliun), EBITDA naik 21% menjadi sebesar Rp 2,2 triliun dari Rp 1,8 triliun.<sup>9</sup> Keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari segi finansial, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat di sekitarnya. Pasal 88 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi dasar penting dalam pembinaan masyarakat di sekitar perusahaan BUMN seperti PT. Timah (Tbk).

Sebagai jawaban atas tuntutan dan pengetahuan masyarakat akan nilai kualitas hidup yang ideal, BUMN memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan koperasi melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat secara signifikan sebagai

---

<sup>8</sup> Timah.com, “Profil PT Timah”, <https://timah.com/blog/about-us/pt-timah-tbkoverview.html>, (diakses pada 09 September 2023, pukul 17.55)

<sup>9</sup> Teti Purwanti, “Kinerja Timah (TINS) Super Cuan”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221109092538-17-386274/harga-meroket-kinerja-timah--tins--super-cuan>, (diakses pada 6 September 2023, pukul 21.45)



hasil dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh BUMN dengan membantu pengembangan kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat melalui upaya kemitraan.

Pasal 88 UU BUMN mewajibkan BUMN untuk memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Kewajiban ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mencakup kesejahteraan, pengembangan masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan sosial ekonomi daerah tempat mereka beroperasi. Meskipun pasal ini menawarkan kerangka hukum yang tepat untuk pengembangan masyarakat namun dalam implementasinya seringkali menimbulkan sejumlah masalah dan pertanyaan.

Latar belakang penelitian ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan pertambangan dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang BUMN. Dalam konteks ini, studi kasus PT. Timah Persero (Tbk) dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN menghadapi dan memecahkan tantangan ini. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul :

**“ PEMBINAAN MASYARAKAT SEKITAR PT TIMAH PERSERO (TBK) :  
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA “**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh Penulis pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengimplementasian tanggung jawab sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN oleh PT Timah (Tbk) dalam rangka memberikan pembinaan masyarakat di sekitar korporasi?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT Timah (Tbk) sebagai bukti telah melaksanakan tanggung jawab sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan penerapan pembinaan masyarakat di sekitar PT Timah (Tbk)?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengimplementasian pertanggungjawaban sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN oleh PT Timah (Tbk) dalam rangka memberikan pembinaan masyarakat di sekitar korporasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban PT Timah (Tbk) sebagai bukti telah melaksanakan pertanggungjawaban sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan penerapan pembinaan masyarakat di sekitar PT Timah (Tbk).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktik.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, memperluas wawasan dan menambah referensi bagi kalangan akademisi pada bidang hukum perusahaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. Timah Persero (Tbk) dalam penerapan pembinaan masyarakat.
2. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terkait penerapan pembinaan masyarakat oleh BUMN.
3. Dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah terkait penerapan pembinaan masyarakat.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak menyimpang, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan pembinaan masyarakat sebagai implementasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Hambatan-hambatan dalam penerapannya, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah hukum dalam menerapkan pembinaan masyarakat sebagai implementasi Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan yakni:

## 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan sebuah prosedur untuk mengungkap kaidah hukum, asas-asas hukum, serta ajaran-ajaran hukum dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum seringkali dipandang sebagai apa yang tertuang secara eksplisit dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hukum juga dapat dimaknai sebagai seperangkat kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari analisis tersebut berbentuk suatu argumen untuk dapat memecahkan isu yang sedang dihadapi.<sup>12</sup> Penelitian ini mengkaji regulasi yang terkait dengan BUMN yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang BUMN. Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

<sup>11</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

<sup>12</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.92.

yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh penulis yaitu tentang pembinaan masyarakat sekitar PT Timah (Tbk) sebagai implementasi tanggung jawab sosial berdasarkan Undang-Undang BUMN.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum yang bersifat otoritatif dalam hierarki hukum disebut sebagai sumber hukum primer. Undang-undang, konstitusi, dan putusan pengadilan adalah contoh sumber hukum primer yang secara langsung mengatur dan menetapkan hukum. Sumber hukum primer ini berfungsi sebagai dasar utama untuk sistem hukum dan sangat penting untuk memahami dan menerapkan hukum.<sup>13</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3);
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4297;

---

<sup>13</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106 , Tambahan Lembaran RI Nomor 4756;
- 5) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- 6) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
- 7) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Sumber hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjadi bahan penjas dari bahan hukum primer. Bahan ini terdiri dari buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan asas hukum, pandangan ahli (doktrin) hukum dan hasil penelitian hukum.<sup>14</sup> Metode wawancara juga diperlukan sebagai bahan hukum sekunder dengan berfokus pada masyarakat yang berada di sekitar PT Timah (Tbk).

c. Sumber hukum tersier

---

<sup>14</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 90.

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menjadi petunjuk ataupun penjelas atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum). Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar data yang dihasilkan menjadi objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, data diambil melalui proses yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan metode kepustakaan yakni salah satu teknik pengumpulan bahan hukum yang melibatkan penelusuran buku-buku dan literatur lain yang relevan serta berbagai jenis data yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti adalah cara mengumpulkan bahan-bahan hukum. Selain itu, informasi juga dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen-dokumen penting, dan publikasi hukum.<sup>16</sup>

##### b. Wawancara

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab dilakukan secara langsung. Tujuan dari wawancara sendiri

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 52.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3-5.

adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting bagi peneliti. Terkait hal ini yang menjadi narasumber dalam wawancara tersebut yaitu kepala divisi tanggung jawab sosial masyarakat (CSR) PT Timah (Tbk). Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai bentuk pertanggungjawaban PT Timah (Tbk) sebagai bukti telah melaksanakan tanggung jawab sosial berdasarkan Pasal 88 UU BUMN, selain itu juga untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terdapat permasalahan hukum dalam pelaksanaan penerapan pembinaan masyarakat di sekitar PT Timah (Tbk).

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh merupakan kumpulan dari prosedur analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis bahan hukumnya. Dalam penelitian ini, isu hukum yang dibahas diinterpretasikan dan diberi makna melalui penerapan teknik analisis kualitatif. Setelah melakukan penafsiran data maka metode kualitatif ini akan membantu menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini yakni mengenai pembinaan masyarakat sekitar PT Timah (Tbk) sebagai implementasi tanggung jawab sosial berdasarkan Undang-Undang BUMN.



## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan dengan cara menganalisis kesimpulan secara umum atau mengeneralisasi dan dijabarkan kembali dalam bentuk sebuah contoh nyata berupa fakta-fakta dalam rangka untuk menjelaskan kesimpulan.<sup>17</sup> Penarikan kesimpulan diambil dari bahasan yang bersifat umum terlebih dahulu baru selanjutnya diikuti dengan penarikan kesimpulan bersifat khusus.

Metode deduktif dalam penelitian ini diawali dengan membahas mengenai tanggung jawab sosial PT Timah (Tbk) sebagaimana diamanatkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan secara khusus setelah penulis mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan melalui studi kepustakaan dan wawancara.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm112.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alim, W. S. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Strategi*. Samarinda: PT. Gaptek Media Pustaka.
- Asikin., A. d. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ibrahim, J. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ilmar, A. (2012). *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Bandung: Kharisma Putra Utama.
- Keraf, S. (2012). *Pustaka Filsafat Etika Bisnis : Tuntunan dan Relevansinya Cetakan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: FHUII Press.
- Mahmud, P. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- MD, M. M. (2009). *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi .
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. (2017). *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- R, I. (2018). *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rauf, A. (2020). *Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan BUMN*. Banten: CV. AA. RIZKY.

- Rochmaniah, A. (2020). *Corporate Social Responsibility dan Community Development*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Saebani, B. A. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sulaiman, A. (2011). *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Alumni.
- Supramono, G. (2012). *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thoha, M. (2015). *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Ali, A. 2019. Pertumbuhan dan Tantangan Industri Pertambangan di Indonesia. *The Indonesian Mining Journal*.
- Ardani, N. K. 2020. Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Manfaatnya Bagi Perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*.
- Irda Pratiwi. 2018. "Peranan BUMN dalam Memberikan Pinjaman Modal Kepada Pengusaha Kecil". *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 2 No.5.
- Made Widani. 2023. "Implementasi BUMN Corporate Sosial Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali". *Jurnal Satyagraha*. Vol.06, No.1.
- Mamelly, T. 2021. Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Universitas Riau*.
- Sudaryanto. 2019. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Tata Kelola Korporasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*.
- Yeti Sumiyati. 2013. "Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. Vol. 20 No. 3.

### C. Akses Internet

Ali Mahmudan. “Indonesia Jadi Produsen Timah Terbesar Kedua di Dunia. Diakses dari [“https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021](https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-jadi-produsen-timah-terbesar-kedua-di-dunia-pada-2021)”.

Fahmi Firdaus. “Mengulik Potensi dan Manfaat Timah RI di Berbagai Aspek Kehidupan”, diakses dari <https://www.idxchannel.com/economics/mengulikpotensi-danmanfaattimahri-di-berbagai-aspek-kehidupan>.

ICDX Group. *Potensi Industri Timah di Indonesia*. Retrieved from [icdx.co.id: https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/potensi-industri-timah-di-indonesia](https://www.icdx.co.id/news-detail/publication/potensi-industri-timah-di-indonesia)

KBBI. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/pembinaan>

Negara, K. B. (2020). *Laporan Tahunan 2020*. <https://bumn.go.id/laporan-tahunan>.

Salwa. (2024, Februari 21). *Blog & Info BUMN*. Retrieved from JADI BUMN: <https://jadibumn.id/bumn-yang-bergerak-di-bidang-pertambangan-adalah/>

Salwa. (2024, January 18). *Blog & Info BUMN*. Retrieved from JADI BUMN: <https://jadibumn.id/bumn-pertambangan/>

Teti Purwanti. “Kinerja Timah (TINS) Super Cuan”, diakses dari [https://www.cnbcindonesia.com/market/20221109092538-17\\_386274/harga-meroket-kinerja-timah--tins--super-cuan](https://www.cnbcindonesia.com/market/20221109092538-17_386274/harga-meroket-kinerja-timah--tins--super-cuan).

timah.com. (2024, Januari 23). *Home*. Retrieved from [timah.com: https://timah.com/blog/about-us/pt-timah-tbkoverview.html](https://timah.com/blog/about-us/pt-timah-tbkoverview.html)

Utami, N. W. (2020, Juni 10). *Saham*. Retrieved from [ajaib.co.id: https://ajaib.co.id/alasan-saham-tins-bisa-jadi-pilihan-tepat-investasimu](https://ajaib.co.id/alasan-saham-tins-bisa-jadi-pilihan-tepat-investasimu)

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan., Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran RI Nomor 3674;  
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara  
Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI  
Nomor 4297;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas., Lembaran  
Negara RI Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran RI Nomor 4297

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-2/MBU/03/2023  
Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan  
Usaha Milik Negara,

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-  
05/MBU/04/2021 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan  
Usaha Milik Negara